

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi untuk memelihara, mengelola, memanfaatkan dan menyelenggarakan kehidupan di muka ini dalam rangka pengabdian kepada Allah yang tidak putus. Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling interaksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan pernikahan.

Pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*. pernikahan merupakan suatu ikatan yang dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki laki dan perempuan yang biasanya didahului demam saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Tambahan pula, bahwa dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Di dalam al-Quran surat Al Baqarah ayat 235:<sup>2</sup>

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009). 245.

*“Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya.”*

Hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang sangat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lainnya.<sup>2</sup> Allah SWT telah menyeru manusia untuk menikah, disebutkan dalam firman nya dalam al-Qur’an surat *Ar-Rūm* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>*

Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang akan menentramkan jiwa dalam kebersamaannya. Dan Allah telah

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur’an dan Terjemah*, Jilid III(Jakarta: Jamunu,1970). 644.

mensyariatkan pernikahan tidak lain untuk membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang telah mulia di tengah-tengah makhluk lainnya.

Pernikahan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup> Di dalam buku Zakiyah Daradjat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan serta kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang<sup>5</sup>

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya (akhlaknya), keturunannya,

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Fokusmedia, 2016). 1-2.

<sup>5</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT bumi aksara, 1992). 54

hartanya, dan kecantikannya. selain empat kriteria itu, Islam membenarkan memilih pasangan hidup untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi, yang tidak mungkin diceritakan langsung kepada yang bersangkutan. Maka dalam masalah ini, peran orang tua atau pihak keluarga menjadi sangat penting, sebab kecenderungan pasangan hanyalah menampilkan sisi-sisi terbaiknya saja. Terbukti dengan mengenakan pakaian yang terbaik, ber make-up, berparfum dan mencari tempat-tempat yang indah. Padahal nantinya dalam berumah tangga tidak lagi demikian kondisinya. Istri tidak selalu dalam kondisi terbaiknya, tidak setiap saat berbusana terbaik dan juga lebih sering bertemu dengan suaminya dalam keadaan tanpa parfum dan acak-acakan. Bahkan rumah yang akan mereka tempati itu bukanlah tempat-tempat indah yang mereka dulu kunjungi sebelumnya. dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah taaruf.

Setiap manusia pasti mendambakan ingin memiliki rumah tangga yang islami, sakinah, mawaddah dan warahmah. Memiliki anak-anak yang shalih shalihah, istri shalihah, suami yang shalih, semua tidak akan terwujud kecuali karena taufiq dari Allah, dan ikhtiar masing-masing individu. Maka untuk membentuk suatu keluarga yang Islami, perlu dilakukan upaya-upaya yang dari awalnya harus sesuai dengan syari'at Islam Jalan yang disyariatkan salah satunya adalah taaruf, yaitu mengenal calon pasangan.

Saat ini sering kali terdengar istilah taaruf, yang identik dengan proses menuju pernikahan. Istilah Taaruf ditemukan dalam Alquran dalam surat al-Hujurat ayat 13 :<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Menggunakan lafadz لَتَعَارَفُوا yang terambil dari kata ‘arafa yang artinya mengenal. Maksudnya adalah saling mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. Taaruf yang paling didahulukan atas yang lainnya adalah agama. Dan jika di tinjau menurut istilah yaitu upaya pengenalan seorang muslim dengan calon pasangannya untuk menjajaki adanya keserasian diantara mereka agar bisa menjalani hubungan sebagai suami istri.<sup>7</sup>

Taaruf adalah perkenalan laki laki kepada wanita adalah yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat dan tata cara tertentu dengan tertib yang tetap. Contoh: harus diketahui wali perempuan, tidak boleh berbohong, niat harus benar, tidak boleh jalan berdua, tidak boleh pegangan tangan apalagi berzina, melihat hanya boleh wajah dan telapak tangan. Dan harus ditemani oleh mahram atau dari pihak keluarga maupun kerabat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid.49:517

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu II* (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1983) .56

<sup>8</sup> Taufiq Tri Hidayat and Amika Wardana, “Ta’aruf Dan Upaya Membangun Perjodohan Islami

Pernikahan dengan didahului proses taaruf menjadi fenomena baru yang muncul di masyarakat saat ini. Meskipun demikian, pernikahan dengan proses taaruf sudah pernah diterapkan sebelumnya oleh masyarakat Indonesia pada zaman kerajaan. Pada waktu itu, taaruf lebih dikenal dengan istilah perjodohan atau pernikahan politik. Masyarakat masih menganggap pernikahan dengan proses taaruf sebagai suatu hal yang eksklusif dan langka karena singkatnya pertemuan dan perkenalan antara kedua calon.

Realita yang terjadi di tengah masyarakat, masih banyaknya kekeliruan dalam memahami istilah taaruf. Sebagian muda-mudi lebih cenderung memulai pendekatan dengan calon pasangannya sebelum menikah dengan menjalin hubungan melalui pacaran secara bebas. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih.<sup>9</sup> Akibat pergeseran sosial, dewasa ini, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar, atau masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa atau bebas bercinta. tidak jarang menimbulkan hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.

Sering kali yang dirasakan pemuda muslim khususnya dalam mencari

---

Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta” (February 2018).<sup>23</sup>

<sup>9</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, n.d., <https://kbbi.web.id/pacar>.

sosok calon pendamping yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh syariat Islam, namun dengan berkembangnya zaman yang modern saat ini penulis merasakan jika mencari jodoh atau pendamping bisa melalui tahap biro jodoh atau istilahnya mediator untuk mendapatkan calon pendamping yang terjamin kejujuran dan kepercayaan-nya dengan maksud agar petugas biro jodoh bisa mencari sosok pendamping yang sesuai dengan kriteria kita. Rasulullah mengajarkan agar tidak boleh berkhawat dengan perempuan atau wanita yang tidak ada hubungan darah sama sekali dengan calon laki laki.

Terdapat beberapa biro jodoh diantaranya Biro Jodoh Islam Etty, Biro Jodoh Sakinah Plus dan Biro Jodoh yang diberi nama Samara Center. Dari ketiga biro jodoh yang kami teliti terdapat perbedaan yang signifikan terutama dari biro jodoh yang diberi nama Samara Center. Dengan beralamatkan di Jalan Simowawu Baru, Sepanjang, Taman, Sidoarjo. biro jodoh ini di pimpin oleh salah satu dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel ini yakni Dr.Kholilul Rahman M.H.I. Biro jodoh ini menggunakan sistem komunitas yang mana setiap customer atau orang yang minta dijodohkan pasti akan dibantunya. Terbukti dengan dibukanya komunitas tersebut banyak dari kalangan pemuda, wanita karir, bahkan sampai janda/duda pun ikut mendaftar untuk dicarikan jodoh oleh beliau. Biro jodoh ini berdiri pada September 2018 dengan merekrut anggota yaitu mbak Hety yang bertugas sebagai admin 1 dan mas Miko yang bertugas sebagai admin 2. Setiap bulan atau sesuai kebutuhan insidental komunitas ini mengadakan seminar baik secara offline maupun online yang di mana para peserta sangat antusias untuk mengikutinya. "Biro jodoh syar'i dan konseling pernikahan ini yang diberi nama Samara Center merupakan suatu terobosan baru dalam hal mencari pasangan

yang cocok, yaitu dengan tukar CV/proposal tapi tanpa foto baik dari perempuan maupun laki laki.”<sup>10</sup> Ujar bapak kholil selaku pimpinan dari komunitas ini, Kholil juga menegaskan, di komunitas ini tidak hanya melulu di bidang biro jodoh saja melainkan dengan membuka share atau diskusi tentang konseling pernikahan. Terakhir beliau mengadakan seminar online dengan tema #2019 tidak jomblo lagi dengan materi : alasan belum menikah, motivasi menikah, tujuan menikah, cari pasangan ideal, tips mudah mendapatkan pasangan ideal. Harapan dari ketua komunitas biro jodoh ini semoga biro jodoh syar’i dan konseling pernikahan (Samara Center) semakin berkembang nantinya dan generasi pacaran yang selama ini lagi viral akan musnah dengan sendirinya.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji proses taaruf nikah berbasis proposal pada Samara Center. Pembicaraan tentang *Maqāsid al-Shari’ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Anbiya' :107<sup>11</sup>:

---

<sup>10</sup> Kholilur Rahman, Wawancara, 20 Mei 2019.

<sup>11</sup> Ibid 21:331

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”*

Dalil tersebut menerangkan tentang tujuan Nabi Muhammad diutus yaitu rahmat untuk seluruh alam. dalam ayat tersebut menurut pandangan ulama’ diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya.<sup>12</sup>

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqāsid al-Shari’ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqāsid al-Shari’ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqāsid al-Shari’ah* sesuatu yang harus di pahami oleh mujtahid untuk melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *Maqāsid al-Shari’ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāsid al-Shari’ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari’* (yang menetapkan syari’at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi

---

<sup>12</sup> Ghofar shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam” sultan agung, Vol XLIV No.118 (2009).117

hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.<sup>13</sup> Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum. Termasuk tata cara bertaaruf yang benar dan sesuai dengan *Maqāsid al-Shari'ah*.

Dengan demikian pernikahan merupakan hal terpenting yang patut kita cermati bersama dalam rangka mencari sosok pendamping baik laki maupun perempuan haruslah sesuai dengan kriteria yang kita ajukan dengan melakukan pendekatan taaruf kepada teman, kerabat atau meminta tolong kepada lembaga biro jodoh syar'i untuk dicarikan pendamping yang Soleh/sholihah yang mampu membimbing pasangan suami ke surga. Penulis di sini akan menjelaskan bagaimana, Analisis Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Dalam Perspektif *Maqāsid al-Shari'ah* Dengan baik dan sesuai prosedur.

---

<sup>13</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001).127

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center?
2. Bagaimana Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Dalam Perspektif *Maqāsid al-Shari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center
2. Untuk mengetahui Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Dalam Perspektif *Maqāsid al-Shari'ah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang munakahat tentang Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Dalam Perspektif *Maqāsid al-Shari'ah*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aktivis Pra nikah. Para aktivis pra nikah yang terlibat sebagai sumber informasi dan dapat memberikan pengetahuan sejauh

mana sudut pandang proses taaruf nikah berbasis proposal dan mengembangkan wawasan mengenai taaruf itu sendiri.

b. Bagi Penulis. Sebagai bahan untuk membantu mengembangkan kemampuan penulis dalam mengobservasi (mengamati) suatu masalah yang berkaitan dengan proses taaruf nikah berbasis proposal pada Samara Center Surabaya

c. Bagi Universitas. Sebagai informasi ilmiah bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dapat bermanfaat bagi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, serta perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Analisis Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Dalam Perspektif *Maqāsid al-Shari'ah*. Dalam penelitian ini penulis telusuri melalui website-website internet maupun jurnal atau skripsi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, Jurnal yang di susun oleh Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana (2018)<sup>14</sup> dengan judul (*Taaruf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta*) Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang

---

<sup>14</sup> Taufiq Tri Hidayat and Amika Wardana, "Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjudohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta," *Pendidikan Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, (February 2018). 117

*Taaruf* (perkenalan) sebagai sebuah bentuk perjodohan yang diatur secara Islami bagi laki-laki dan perempuan Muslim untuk menemukan pasangan dan membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang sesuai dengan syariat agama Islam di Yogyakarta. Untuk memperoleh data, penelitian ini mengikuti pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi dan dokumentasi. Informan yang terlibat terdiri dari 9 orang pasangan Muslim baik laki-laki atau perempuan yang menikah melalui *Taaruf*. Data divalidasi oleh triangulasi sumber dan metode pengumpulan data; dan dianalisis menggunakan metode interaktif untuk membangun pemahaman yang dalam tentang fenomena perjodohan Islami.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Rosidatul Munawaroh (2018)<sup>15</sup> dengan judul “Konsep *Taaruf* Sesuai Dalam Perspektif Pendidikan Islam” penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) dimana dalam proses pengumpulan datanya menggunakan menggunakan metode dokumentasi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berupa materi teoritis yang berkenan dengan persoalan yang diteliti. Dalam pengolahan datanya penulis menggunakan konten analisis untuk menguraikan data-data tersebut sehingga berbentuk deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konsep *Taaruf* yang pertama adalah tidak ada interaksi antara lawan jenis sebelum adanya khitbah. Kedua, adanya pemberian edukasi dan pembelajaran kepada calon pasangannya pada saat *Taaruf*. Terdapat keterkaitan antara *taaruf* dengan pendidikan Islam

---

<sup>15</sup> Rosidatul Munawaroh, “Konsep *Taaruf* Sesuai Dalam Perspektif Pendidikan Islam” (skripsi, Islam Raden intan Lampung, 2018). iii

yaitu pada nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri, adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam taaruf yaitu: kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, sosial dan budaya.

*Ketiga*, Jurnal yang di susun oleh Isnadul Hamdi (2017)<sup>16</sup> yang berjudul “Taaruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan” UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan menikah potensial yang tidak melakukan proses Taaruf sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, masih ada orang tua yang cenderung membuat faktor ekonomi dan adat daripada yang agama. Dalam praktik khitbah, masih ada aturan adat yang menyulitkan yang pada gilirannya mencegah pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki informasi dari al-Qur'an tentang konsep taaruf dan khitbah sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengulas buku-buku yang ada hubungannya dengan diskusi ini. Sumber utama adalah al-Qur'an dan Tafsir terkait dengan konsep taaruf dan khitbah.

*Keempat*, Jurnal yang di susun oleh Mulyono (2018)<sup>17</sup> yang berjudul “Konsep Kafa'ah Dalam Program Klik Jodohmu Di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya” Jurnal ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlandaskan studi kasus dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dan wawancara langsung ke pihak

---

<sup>16</sup> Isnadul Hamdi, “Taaruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan,” *Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau* Volume 16, Nomor 1 (Juni 2017). 43

<sup>17</sup> Mulyono, “Konsep Kafa'ah Dalam Program Klik Jodohmu Di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya” (Jurnal, Program Studi Hukum Keluarga Islm Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018). 1.

peserta bersangkutan “tahapan Proses Pelaksanaan Klik.JodohMu”. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif, dengan pengumpulan data primer (wawancara), dan sekunder (studi literatur). Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan deskriptif yang mengacu pada proses perjodohan Praktik Pelaksanaan Klik Jodohmu di LDK Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Daerah Surabaya dilakukan melalui:Konsultasi, Pendaftaran, Proses Perjodohan Oleh Tim Klik.jodohMu dan Proses Taaruf bahwa kriteria *Kafa’ah* dalam program klik jodohMu Untuk perempuan meliputi : Cantik, Shalehah, Menutup aurat/pakaian syar’i, lulusan pondok pesantren, Mau belajar agama,sabar dan kalem, menyukai anak kecil, mempunyai keturunan, bisa mengatur keuangan keluarga bahwa kriteria Kafa’ah dalam program klik jodohMu Untuk laki-laki meliputi : Mampu menjadi imam/agama,Tidak perokok/menjaga kesehatan, Aktivisdakwah/suka menyampaikan, Humoris, Bisa menjadi teman travelling, Komunikatif, Iffah Menurut hukum Islam Klik.JodohMu ini dibolehkan Hal ini dikarenakan dari sudut mana kita memandang dan bagaimana cara teknis dari program klik. jodohmu itu sendiri serta niat dari yang mencari jodoh.

*Kelima*, Skripsi yang disusun oleh Sabar Barokah (2016)<sup>18</sup> yang berjudul,Pacaran Dan Taaruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam<sup>6</sup> Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang ada

---

<sup>18</sup> Sabar Barokah, “Pacaran Dan Taaruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” (skripsi, IAIN Purwokerto, 2016). 3

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data buku-buku, kitab-kitab fiqh, dan jurnal-jurnal ilmiah. Kesimpulan mengenai skripsi ini yaitu Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran, melainkan taaruf sebagai upaya pengenalannya. Taaruf di sini artinya luas, bukan hanya untuk mengenal calon suami atau istri, tetapi juga bisa dijadikan sarana pendekatan dalam hal berbisnis. Bertaaruf pun memiliki etika dan aturannya dalam Islam, sehingga tidak disalah artikan taaruf menjadi pacaran. Bahwa seorang laki-laki dalam menjalani proses taaruf tidak dibenarkan hanya berdua dengan calon istrinya, melainkan harus ada yang menemani mereka, paling utama adalah wali (keluarganya).

Kesimpulan dari paparan di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan peneliti yaitu peneliti mengangkat tema penelitian tentang Analisis Proses Taaruf Nikah Berbasis Proposal Pada Samara Center Dalam Perspektif *Maqāsid al-Shari'ah* yang menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *library Research* (Kepustakaan) dan metode *Field Research* (penelitian lapangan).

## F. Definisi Operasional

Proses Taaruf Nikah : Proses mengenal pribadi masing-masing, saling bersilaturahmi yang dalam ajaran Islam sering disebut dengan *Ta'aruf* (saling kenal mengenal) sebelum melangsungkan nikah (mengikat janji dengan melakukan ijab dan qabul).<sup>19</sup>

Berbasis Proposal : Proposal (*Curriculum Vitae*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>20</sup> yaitu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Dalam hal ini maksudnya sebelum kita mengajukan taaruf kepada si mempelai laki laki ataupun wanita terlebih dahulu menyusun proposal mengenai perihal keinginan nya.

Samara Center : Suatu komunitas yang terbentuk dengan sistem menjodohkan orang dengan orang lain atas dasar kecocokan dan suka sama suka tentunya dengan jalan taaruf, dan konseling pernikahan merupakan diskusi yang membahas tentang dunia pernikahan juga baru baru ini membuka seminar dengan tema pendidikan anak.<sup>21</sup>

*Maqāsid al-Shari'ah* : terdiri dari dua kata, *Maqāsid* dan *al-Shari'ah* Kata *Maqāsid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *al-Shari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *Maqāsid al-Shari'ah* berarti

---

<sup>19</sup> Robith Muti'ul Hakim, "Konsep Felix Siau Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita" Al ahwal, vol 7, No.1 (2014). 70-71

<sup>20</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d., <https://kbbi.web.id/proposal>.

<sup>21</sup> Rahman, Wawancara.

kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.<sup>22</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori-teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab. Pertama pembahasan tentang pernikahan secara umum, sub bab ini berisikan pengertian pernikahan, dasar dari dilakukannya pernikahan, dasar hukum nikah, dalil tentang nikah. Kedua tentang taaruf, sub bab ini berisikan pengertian taaruf, dasar dari dilakukan nya taaruf, dasar hukum taaruf, dalil dianjurkannya taaruf. Ketiga tentang *Maqāsid al-Shari'ah*. Sub bab ini berisikan tentang pengertian maqasid al-syari'ah, penerapan hukum *Maqāsid al-Shari'ah* dalam kehidupan sehari hari dan dalam bertaaruf yang benar.

Bab ketiga : pada bab ketiga ini adalah metodologi penelitian, akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

---

<sup>22</sup> Ibid, 2 : 119

Bab keempat : berisi tentang analisis data yang merupakan pembahasan inti dari proposal ini. Analisis data berisikan tentang paparan dan analisa data proses taaruf dan proses taaruf dalam perspektif *Maqāsid al-Shari'ah*.

Bab kelima : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.